

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah swt. untuk kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki banyak harta benda sampai batas nisab zakat, ada yang memiliki harta benda tapi tidak sampai batas nisab zakat, namun ada pula yang tidak memiliki harta benda, atau harta benda yang dimilikinya itu tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya, seperti kaum fakir dan miskin.¹

Dalam rangka menciptakan, menjaga, dan memelihara kemaslahatan hidup manusia, Allah swt. menciptakan syariat yang mengatur tata cara mendapatkan harta benda melalui cara yang dibenarkan oleh-Nya, dan karena harta benda itu juga diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah swt. menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Tata aturan itu antara lain adalah syariat zakat.²

Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang seringkali diperintahkan bergandengan dengan ibadah sholat. Dalam kedudukan itu tentunya fungsi utamanya ialah pengembangan kondisi

¹Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 160.

²*Ibid.*, h. 158-159.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..."⁶ (QS. At-Taubah:103)

Di antara hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan syariat zakat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ibn Umar sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. (رواه البخارى عن ابن عمر)⁷

"Rasulullah saw. bersabda, “ Islam itu dibangun atas lima pondasi: syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadhan" (HR. Bukhari dari Ibn Umar)

Zakat sebagai ibadah telah diatur oleh syari'at secara rinci dalam pelaksanaannya seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Pengaturan syari'at atas zakat ini menyangkut subjeknya (pelaku wajib zakat), objeknya (harta milik yang dikenakan zakat), dan sasaran penggunaannya (pihak-pihak penerima zakat).⁸

Adapun mengenai benda yang harus dizakati ialah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, harta *rikaz*, harta *ma'din* (tambang).⁹ Tetapi tidak semua harta

⁶ *Ibid.*, h. 204.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 1, h. 9.

⁸ Tim Penyusun, *Loc. Cit.*

kekayaan disebutkan ketentuan zakatnya. Hal ini tentu saja menimbulkan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Mengenai zakat sarang walet, misalnya, tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus, sehingga memerlukan ijtihad para ulama atau ahli hukum Islam untuk menelaahnya. Karena merupakan masalah ijtihadi, tidaklah mengherankan jika hasil ijtihad para ulama atau ahli hukum Islam tentang zakat walet bervariasi. Dalam penjajakan awal di lapangan, misalnya, penulis menemukan adanya perbedaan pendapat hukum beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin mengenai zakat sarang walet tersebut. Di antara para dosen yang ada yang berpendapat bahwa zakat sarang walet diqiyaskan seperti zakat pertanian di mana zakatnya adalah 5% untuk sarang walet yang dikelola atau sarang walet yang diperoleh dengan cara dibudidayakan dengan pengeluaran biaya dan 10% untuk sarang walet yang tidak dikelola atau diperoleh secara alami di gua-gua alam tanpa mengeluarkan biaya untuk membangunnya, sedangkan dosen yang lain mengatakan zakat walet termasuk zakat perdagangan.¹⁰ Pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet ini tentu saja berdasarkan dalil atau argumen atau hasil penalaran yang serius (ijtihad) yang mengantarkan pendapat mereka kepada kesimpulan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang hasilnya

⁹Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997), h. 135.

¹⁰ Pernyataan ini penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 2, 7, dan 8 Januari 2008.

akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Zakat Sarang Walet"**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah serta memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka permasalahan ke dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet?
2. Apa alasan dan dalil yang dipergunakan dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam memberikan pendapat hukum tersebut?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud yang dikehendaki dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum. Pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dsb).¹¹ Pendapat hukum yang penulis maksud di sini adalah hasil

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 236.

pemikiran atau kesimpulan tentang hukum setelah mempertimbangkan penggunaan dalil-dalil yang ada.

2. Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari yang penulis maksudkan adalah beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah penulis tetapkan sebagaimana disebutkan dalam metode penelitian.
3. Zakat Sarang Walet. Walet disebut juga burung layang-layang atau *collacalia fuchiphaga*.¹² Maksudnya di sini adalah zakat sarang burung layang-layang (*collacalia fuchiphaga*), baik yang diperoleh dengan cara budidaya –yang tentunya- dengan sejumlah pengeluaran biaya, maupun yang ditemukan di habitat aslinya, yakni di gua-gua alam.

Jadi, yang dimaksud adalah penelitian mengenai hasil pemikiran atau kesimpulan beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang termasuk dengan kriteria yang telah ditentukan tentang hukum zakat sarang walet, baik yang diperoleh dengan cara budi daya, maupun yang ditemukan di gua-gua alam serta alasan dan dalil yang mereka pergunakan dalam memberikan pendapat hukum tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

¹² *Ibid.*, h. 1267.

1. Mengetahui pendapat hukum dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet.
2. Mengetahui alasan dan dalil yang dipergunakan dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam memberikan pendapat hukum tersebut.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi mengenai pendapat hukum dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dan disiplin ilmu kesyariahan pada khususnya.
3. Informasi ilmiah bagi mereka yang akan mengadakan penelitian pada masalah yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Masalah zakat sebenarnya telah sering ditulis. Banyak kitab-kitab fikih yang membicarakan persoalan zakat secara panjang lebar, termasuk uraian tentang hukum zakat dan macam-macam harta yang wajib dizakati. Namun persoalan zakat sarang walet, yang barangkali karena merupakan komoditas ekonomi yang relatif baru, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah disinggung. Masalah serupa yang dalam beberapa kitab fikih sering disinggung adalah mengenai zakat madu, yang oleh Saudara Agus Salim (NIM. 9801122353) diangkat dalam sebuah skripsi berbentuk

perbandingan dengan judul “Zakat Madu (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”. Penelitian lainnya tentang persoalan zakat kontemporer yang perlu penulis sebutkan adalah skripsi yang berjudul “Praktik Zakat Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola”, yang ditulis oleh Muhammad Mahmud (NIM. 0201115021).

Dari hasil penelaahan terhadap karya-karya tulis dan skripsi terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, baik segi isi, konsep, maupun fokus permasalahan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian eksploratif, di mana penulis berupaya menggali pendapat hukum dosen Fakultas Syariah tentang zakat sarang walet serta dasar atau dalil yang dikemukakan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab memuat pembahasan dengan meliputi sejumlah materi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis dalam melaksanakan penelitian yang berisikan pengertian zakat, dasar hukum zakat, jenis harta yang wajib dizakati, dan syarat harta yang wajib dizakati, dan hikmah ibadah zakat.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri atas identitas responden, pendapat hukum dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet serta dasar atau dalil yang digunakan dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam memberikan pendapat hukumnya.

Bab V merupakan analisis terhadap pendapat hukum dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang zakat sarang walet serta dasar atau dalil yang digunakan.

Bab VI merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran.